

Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Muhammad Zihad Muharrom¹, Achmad Jaka Santos Adiwijaya², Nyi Mas Gianti

Bingah Erbiana³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110799@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, achmad.jaka@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nyimasgiana@unida.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan perang adalah pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan melindungi penduduk sipil dan pihak non-kombatan dalam konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perang meliputi serangan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, dan penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala, seperti kurangnya kerja sama negara pelaku dan tekanan geopolitik. Diperlukan dukungan internasional dan penguatan institusi peradilan untuk meningkatkan efektivitas hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antarnegara atau subjek hukum internasional lainnya, mencakup hak, kewajiban, dan penyelesaian perselisihan (Royani, 2024). Namun, hubungan antarnegara sering menghadapi tantangan yang dapat berkembang menjadi konflik regional atau internasional (A. et al., 2023). Sepanjang sejarah, konflik bersenjata atau perang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mencerminkan siklus antara masa damai dan perang, seperti yang diungkapkan dalam ungkapan "*Peace To Be Merely a Respite Between Wars*" (A. et al., 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perang adalah permusuhan antara dua pihak atau lebih, baik antarnegara, agama, suku, maupun kelompok bersenjata, yang melibatkan pertempuran besar, pertumpahan darah, kerusakan, dan penderitaan manusia (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), perang merujuk pada konflik bersenjata,

baik internasional maupun non-internasional, yang diatur oleh serangkaian aturan untuk membatasi dampak kekerasan. Kejahatan perang adalah kejahatan yang terjadi karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung, baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan HHI dan hukum kebiasaan perang lainnya. Berdasarkan Pasal 6 Piagam Pengadilan Militer Internasional menyebutkan tiga jenis kejahatan yaitu, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (United Nations, 1949).

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*), juga dikenal sebagai Hukum Sengketa Bersenjata (*The Law of Armed Conflict*). Sebelumnya, istilah Hukum Perang (*The Law of War*) digunakan, terutama dikalangan angkatan bersenjata (*armed forces*), dibanyak negara biasanya menggunakan istilah Hukum Perang (Martowirono, 2001). Menurut J.G. Starke meskipun awalnya disebut hukum perang, kini dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional untuk menghindari konotasi yuridis yang mengharuskan perang melibatkan negara dan pernyataan perang (Starke, 1992). Istilah HHI menekankan perlindungan kemanusiaan selama perang. HHI bertujuan untuk membatasi kekerasan, melindungi korban, dan mencegah kerusakan lingkungan (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).

Sementara itu, istilah hukum perang lebih fokus pada aspek yuridis dan kekerasan dalam persengketaan, meskipun tetap menekankan perlindungan terhadap penduduk sipil (Turler, 2017). Menurut *International Committee of the Red Cross*, HHI adalah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Tujuannya untuk mengatur alat dan metode peperangan serta memastikan perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan (Melzer, 2021).

Tujuan utama HHI adalah mempertahankan kemanusiaan, menyelamatkan nyawa, dan mengurangi penderitaan orang-orang yang menjadi korban atau

terdampak oleh adanya konflik bersenjata (Bakry, 2019). HHI disusun dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Astuti, 2024):

- a. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity). Membolehkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan perang, tetapi tetap dalam batas yang diizinkan.
- b. Asas Perikemanusiaan (Humanity). Mengharuskan pihak bersengketa memperhatikan nilai kemanusiaan dengan melarang tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan berlebihan.
- c. Asas Kesatria (Chivalry). Menekankan kejujuran dalam perang, melarang penggunaan cara tidak terhormat, tipu daya, atau pengkhianatan, meski strategi untuk mengalahkan lawan diperbolehkan.

Ada beberapa prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional diantaranya (Astuti, 2024) :

- a. Prinsip kemanusiaan (Humanity). Melarang penggunaan metode perang yang tidak diperlukan untuk mencapai keuntungan militer.
- b. Kepentingan (Necessity), Objek sipil dapat menjadi sasaran militer jika memenuhi syarat tertentu sesuai HHI.
- c. Proporsional (Proportionality). Serangan harus memperhitungkan kerugian sipil agar tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh.
- d. Pembedaan (Distinction), Kombatan harus membedakan diri dari warga sipil, yang tidak boleh diserang atau terlibat dalam perang.
- e. Larangan Penderitaan Tidak Perlu (Prohibition of Causing Unnecessary Suffering), Metode dan alat perang dibatasi untuk mencegah penderitaan yang tidak seharusnya.
- f. Pemisahan antara Ius Ad Bellum dengan Ius In Bello, Memastikan perang dibatasi penderitannya dan korban mendapat bantuan maksimal.
- g. Ketentuan Minimal HHI, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menetapkan aturan dasar bagi semua konflik bersenjata.

- h. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI, negara wajib menyebarluaskan HHI dan menetapkan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Sumber-sumber hukum internasional diantaranya:

- a. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi ini mengatur hukum perang dan menyusun prinsip-prinsip dasar mengenai cara berperang secara humaniter.
- b. Konvensi Jenewa 1949, terdapat empat konvensi yang menetapkan perlindungan bagi korban konflik bersenjata, seperti prajurit yang terluka, tawanan perang, dan penduduk sipil.
- c. Protokol Tambahan 1997, untuk melengkapi Konvensi Jenewa 1949 dengan aturan tambahan tentang perlindungan dalam konflik bersenjata.
- d. Statuta Roma 1998, isi dari konvensi ini yaitu pendirian Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma, pendekatan yuridis normatif dikenal pula istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap Penelitian Yuridis Normatif menggunakan studi kepustakaan (Penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan, termasuk ke dalam kajian/pendekatan yuridis normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder (Roestamy, Suhartini, & Yumarni, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum adanya institusi peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menangkap,

menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan perang, di mana pun dan bagaimana pun kejahatan tersebut dilakukan. Namun, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu adanya pelanggaran terhadap kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini memerlukan pendekatan hukum internasional yang khusus untuk menangani pelanggaran tersebut (Andersen Refel Wongkar, Nainggolan, & Ribka, 2021). Kejahatan perang dianggap sebagai suatu perbuatan yang secara serius bertentangan dengan HHI dan kebiasaan perang. Setiap pelanggaran terhadap hukum perang atau HHI menyebabkan tanggung jawab pidana secara individual yang sering kali dianggap sebagai kejahatan perang (Andersen Refel Wongkar et al., 2021). Kejahatan perang adalah kejahatan serius yang melanggar HHI. HHI adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan untuk memberi rasa aman untuk warga sipil, kombatan, juga benda-benda yang bukan termasuk dalam konflik bersenjata (Wildan & Mutaqin, 2024).

Pengertian kejahatan perang yang termuat dalam Pasal 6 (b) *Charter of The International Military Tribunal* mengatakan bahwa: “Kejahatan Perang: Yaitu, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, penganiayaan atau deportasi untuk kerja paksa atau untuk tujuan lain terhadap penduduk sipil di wilayah yang diduduki, pembunuhan atau penganiayaan terhadap tawanan perang atau orang-orang di laut, pembunuhan sandera, penjarahan properti publik atau pribadi, penghancuran kota, kota kecil atau desa secara serampangan, atau penghancuran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer” (United Nations, 1945). Sementara dalam Pasal 5 (b) *Charter of The International Military Tribunal for The Far East* menyebutkan: “Kejahatan Perang Konvensional: Yaitu pelanggaran hukum atau kebiasaan perang” (United Nations, 1946). Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang telah diatur oleh instrumen

hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, serta Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar ICC. Kejahatan perang mencakup tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang bertentangan dengan aturan-aturan HHI.

Kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia berat (*grave breaches*) yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yaitu (International Criminal Court, 2021): Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; dan Kejahatan agresi. Kejahatan perang diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional diantaranya:

- a. Piagam Nurenberg (United Nations, 1949) dan Tokyo (United Nations, 1946) (1945-1948), merupakan dasar awal Pengadilan Internasional untuk kejahatan perang.
- b. Konvensi Jenewa 1949 (International Committee of the Red Cross, 1949b), terdapat empat Konvensi Jenewa yang memuat perlindungan korban perang, termasuk warga sipil, kombatan, dan tenaga medis.
- c. Protokol Tambahan 1997 (International Committee of the Red Cross, 1949), Protokol Tambahan menghasilkan dua protokol yang isinya mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, baik itu dalam konflik internasional maupun konflik non-internasional.
- d. Statuta Roma 1998 (International Criminal Court, 2021), di dalam Statuta Roma khususnya Pasal 8 merinci tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan perang.
- e. Kebiasaan internasional, merupakan aturan tidak tertulis yang diterima secara umum oleh masyarakat internasional.

Dalam Pasal 9 Statuta Roma 1998 ditegaskan perlu dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur-unsur dari masing-masing kejahatan demi membantu ICC dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 6, 7, 8 yang konsisten dengan Statuta. Ketentuan-ketentuan Statuta, termasuk Pasal 21 dan prinsip-prinsip umum yang

ditetapkan dalam Bagian 3, berlaku untuk unsur-unsur kejahatan (International Criminal Court, 2013). Dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I 1949 menyatakan bahwa: “Pelanggaran serius yang disebutkan pada Pasal sebelumnya mencakup tindakan yang dilakukan terhadap individu atau properti yang dilindungi oleh Konvensi, seperti pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis, dengan tujuan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan, serta penghancuran atau perampasan properti secara besar-besaran yang tidak dapat dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dengan sengaja” (International Committee of the Red Cross, 1949).

“*Grave breaches*” juga diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (5) Protokol Tambahan I 1997. Dalam Pasal 85 ayat (1) menyatakan: “Ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran dan pelanggaran berat, yang dilengkapi dengan Bagian ini, akan berlaku untuk penindakan pelanggaran dan pelanggaran berat Protokol ini” (International Committee of the Red Cross, 1949). Sedangkan Pasal 85 ayat (5) mengatakan bahwa: “Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat terhadap instrumen-instrumen ini akan dianggap sebagai kejahatan perang” (International Committee of the Red Cross, 1949). Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut baik yang dicantumkan dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran berat (*grave breaches*) dianggap sebagai kejahatan perang (*war crimes*).

Menurut Statuta Roma 1998, kejahatan perang dibagi menjadi empat kategori yakni (International Criminal Court, 2021):

- a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tindakan ini mencakup pembunuhan disengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan menyebabkan penderitaan atau cedera serius terhadap individu yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa.

- b. Pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Termasuk di dalamnya serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil atau objek sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, serta penggunaan senjata yang dilarang yang menyebabkan kerusakan berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
- c. Pelanggaran berat terhadap Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949 dalam konflik bersenjata non-internasional. Meliputi tindakan seperti kekerasan terhadap kehidupan dan integritas pribadi, khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan terhadap individu yang tidak berpartisipasi aktif dalam permusuhan.

Pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. termasuk serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil atau objek sipil, penyerangan terhadap personel atau objek yang terlibat dalam misi kemanusiaan atau penjaga perdamaian, serta perampasan properti tanpa alasan militer yang sah.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sering menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum terhadap individu yang melakukan kejahatan perang. Salah satu tantangan utamanya adalah dinamika geopolitik yang memperumit penyelesaian kasus-kasus tertentu, seperti konflik antara Palestina dan Israel (Ibrahim & Putrijanti, 2024). Ketidakpatuhan oleh negara dan kelompok bersenjata non-negara juga menjadi hambatan besar. Banyak pihak tidak mematuhi hukum humaniter internasional, baik karena kurangnya pemahaman maupun tindakan yang disengaja untuk mengabaikannya. Lembaga internasional tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang dapat secara langsung memaksa pihak-pihak dalam konflik untuk mematuhi hukum. ICC, misalnya, hanya dapat bertindak apabila yurisdiksinya diakui, yang sering terhalang oleh berbagai kepentingan politik internasional. Hambatan politik juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penegakan hukum. Kepentingan negara-negara kuat sering mendominasi keputusan di lembaga internasional,

termasuk penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan PBB untuk melindungi sekutunya. Penolakan beberapa negara terhadap yurisdiksi ICC juga memperumit upaya penegakan hukum internasional (Veriandy, Abidin, & Cahyandari, 2024).

Pengumpulan bukti di wilayah konflik aktif juga menjadi tantangan besar. Penyelidikan sering kali terhambat oleh sulitnya mengakses wilayah yang dilanda konflik serta ancaman terhadap para saksi. Selain itu, bukti-bukti penting sering kali dihancurkan selama konflik berlangsung, yang semakin menyulitkan proses pembuktian pelanggaran. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengadilan internasional. ICC kerap menghadapi kendala anggaran dan kekurangan tenaga ahli, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangani semua kasus yang diajukan. Dalam banyak kasus, proses hukum mengalami penundaan karena hanya kasus tertentu yang diprioritaskan. Imunitas pejabat negara juga menjadi kendala serius, karena beberapa negara melindungi pejabat tinggi mereka dari tuntutan hukum dengan mengklaim kekebalan, sehingga menghalangi upaya penegakan hukum (Veriandy et al., 2024).

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai hukum humaniter internasional turut berkontribusi terhadap pelanggaran yang tidak disengaja. Ketidakmerataan dalam pelatihan pasukan bersenjata juga memperburuk situasi. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penerapan hukum sering kali menimbulkan tuduhan bias, terutama karena lebih banyak kasus yang diajukan terhadap negara-negara berkembang dibandingkan negara maju. Hal ini memunculkan persepsi bahwa hukum humaniter kerap digunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak tertentu. Konflik yang berkepanjangan juga melemahkan sistem hukum lokal, sehingga menyulitkan penerapan hukum internasional. Di sisi lain, kurangnya dukungan dari komunitas internasional, yang sering terpecah oleh kepentingan masing-masing negara, semakin menghambat upaya kolektif untuk menegakkan hukum humaniter internasional.

KESIMPULAN

Kejahatan perang dalam Hukum Humaniter Internasional merujuk pada pelanggaran serius terhadap aturan konflik bersenjata, termasuk pembunuhan sipil, penyiksaan, penghancuran properti yang tidak penting untuk militer, penggunaan senjata terlarang, dan serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil. Tujuan Hukum Humaniter adalah melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik, seperti warga sipil, personel medis, dan tawanan perang. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius yang dapat diadili oleh Pengadilan Internasional, seperti ICC.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perang oleh ICC menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika geopolitik, kurangnya kepatuhan dari negara maupun kelompok bersenjata non-negara, serta ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif. Hambatan politik, seperti hak veto di Dewan Keamanan PBB dan penolakan yurisdiksi ICC, memperumit upaya ini. Tantangan lain mencakup kesulitan pengumpulan bukti, keterbatasan sumber daya, imunitas pejabat negara, dan kurangnya pendidikan hukum humaniter. Ketidakseimbangan dalam penerapan hukum juga menimbulkan tuduhan bias, sementara konflik yang berlarut-larut dan lemahnya dukungan internasional memperparah situasi. Upaya kolektif dan reformasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hukum humaniter internasional.

REFERENSI

- A., J., Wattimena, Y., Tuhulele, P., Leatemia, W., Daties, D. R. A., Hattu, V. V., ...
Waas., R. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. (J. A. Y. Wattimena & E. V. Noya, Eds.), *Widina*. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.
Retrieved from <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>
- Andersen Refel Wongkar, Nainggolan, M. N., & Ribka, P. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Kejahatan Perang Menurut Internasional Criminal Court (ICC). *Lex Privatum*, 4(2), 253–259.
- Astuti, M. (2024). *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU PRESS.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). KBBI VI Daring. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, F., & Putrijanti, A. (2024). Penerapan Hukum Humaniter oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998. *Unes Law Review*, 6(4), 12645–12653.
- International Committee of the Red Cross. Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949 (1949). <https://doi.org/10.18356/ee4301c1-en-fr>
- International Committee of the Red Cross. The Geneva Conventions of 12 august 1949 (1949).
- International Criminal Court. Elements of Crimes, International Criminal Court § (2013). <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164818.011>
- International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal, International Criminal Court § (2021). Retrieved from <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>
- Martowirono, H. S. (2001). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta.
- Melzer, N. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. *Icrc*, 1–336.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*.
- Royani, E. (2024). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Starke, J. G. (1992). *Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryokumoro, H., & Ikaningtyas. (2020). Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. *Rechtidee*, 15(2), 55–91. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8576>
- Turler, A. Y. (2017). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut

Konvensi Jenewa Tahun 1949. *Lex Crimen*, 6(2), 146–152.

United Nations. (1945). London Agreement and Charter of The International Military Tribunal.

United Nations. International Military Tribunal For The Far East, United Nations § (1946).

United Nations. The Charter and Judgment of The Nurenberg Tribunal: History and Analysis (1949).

Veriandy, M. V., Abidin, A. Z., & Cahyandari, D. (2024). Penyerangan terhadap Pasukan UNIFIL oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary*, 03(02), 56–64.

Wildan, M., & Mutaqin, F. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang : Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 317–325.